



Implementasi Kebijakan Pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu Tingkat Rukun Tetangga 007 Jalan Borneo Kecamatan Jekan Raya Kelurahan Palangka Kota Palangka Raya

(Studi Komparatif RT 004 Jalan Bukit Raya Kecamatan Jekan Raya Kelurahan Palangka Kota Palangka Raya)

Ego¹, Saipul²

¹Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Indonesia

*Corresponding author : goego0902@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 17, 2024

Revised December 15, 2024

Accepted December 26, 2024

Available online January 23, 2025

Kata Kunci:

Implementasi; Pengurusan; Surat Keterangan Tidak Mampu

Keywords:

Implementation; Management; Certificate of Inability



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tingkat Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan fokus pada pelaksanaan di RT. 007, Jalan Borneo. Surat Keterangan Tidak Mampu merupakan salah satu dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk memperoleh bantuan sosial atau fasilitas publik. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah tingkat RT, kelurahan, atau kecamatan yang menyatakan bahwa seseorang atau keluarga tidak mampu secara ekonomi. Di sisi lain, proses pengurusan SKTM juga seringkali menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur, terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh petugas RT, serta adanya potensi penyalahgunaan dokumen jika tidak dilakukan verifikasi yang ketat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the policy for issuing the Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) at the Rukun Tetangga (RT) level in Palangka Village, Jekan Raya District, Palangka Raya City, with a focus on RT. 007, Borneo Street. The Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) is an official document issued by the local government (RT, village, or district) that certifies an individual or family as economically disadvantaged. This document is commonly required by the community to access social assistance or public services. The process of obtaining the SKTM, however, often faces challenges, such as a lack of understanding among the community about the procedure, limited resources available to the RT officers, and the potential for misuse of the document if verification is not properly conducted. The research uses a qualitative approach with techniques such as interviews, observation, and document.

1. PENDAHULUAN

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) merupakan salah satu dokumen penting yang sering dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam rangka mendapatkan berbagai jenis bantuan sosial, pendidikan, maupun pelayanan publik lainnya. Pengurusan SKTM biasanya dilakukan oleh warga yang membutuhkan

untuk membuktikan kondisi ekonomi mereka yang kurang mampu, sehingga berhak menerima berbagai bentuk bantuan dari pemerintah. Proses pengurusan SKTM ini umumnya melibatkan beberapa tahapan administratif yang harus dilalui oleh masyarakat, dimulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) hingga kelurahan, yang kemudian diteruskan ke instansi yang lebih tinggi, seperti Dinas Sosial atau instansi terkait. Di Kota Palangka Raya, tepatnya di Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Palangka, proses pengurusan SKTM ini juga dilakukan oleh setiap RT dengan mekanisme yang telah ditentukan. Namun, meskipun kebijakan pengurusan SKTM sudah diatur, sering kali muncul masalah terkait dengan efisiensi dan efektivitas implementasinya. Hal ini mencakup kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur yang tepat, keterbatasan sumber daya di tingkat RT, serta kendala administratif yang dapat memperlambat proses pengurusan dokumen tersebut.

RT 007 di Jalan Borneo, Kelurahan Palangka, menjadi salah satu contoh yang menarik untuk diteliti, mengingat adanya dinamika pelayanan administrasi yang berjalan di tingkat tersebut dan dengan jumlah penduduk yang cukup padat dan keragaman kondisi ekonomi yang ada, pengurusan SKTM di RT ini memiliki tantangan tersendiri.

Terdapat berbagai tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi kebijakan ini, seperti kurangnya sosialisasi yang memadai, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di tingkat RT, atau adanya ketidakjelasan prosedur yang menyebabkan kebingungannya masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana kebijakan ini diterapkan di masing-masing RT, serta kendala yang dihadapi oleh aparat RT dalam proses pengurusan SKTM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan pengurusan SKTM di tingkat RT 007 Jalan Borneo, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pengurusan SKTM serta memberikan rekomendasi bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat RT, khususnya terkait pengurusan administrasi surat keterangan tidak mampu.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji implementasi kebijakan pengurusan surat keterangan tidak mampu di tingkat Rukun Tetangga (RT) Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan studi di RT 007 Jalan Borneo. "Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah" (Moleong 2016). Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari beberapa informan, yang kemudian disederhanakan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat terkait topik penelitian. Kedua, penyajian data dilakukan

dalam bentuk uraian. Ketiga, enarikan kesimpulan/verifikasi. Data yang terkumpul selama penelitian disajikan dan dianalisis untuk menarik kesimpulan serta memverifikasi kebenaran dan kecocokan data yang diperoleh.

Membandingkan implementasi kebijakan di dua RT yang berbeda, studi ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kesenjangan pelayanan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi peningkatan kualitas pelayanan administrasi di tingkat RT, sehingga kebijakan pengurusan SKTM dapat lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Penelitian komparatif antara RT 007 di Jalan Borneo dan RT 004 di Jalan Bukit Raya bertujuan untuk menganalisis perbedaan dalam implementasi kebijakan pengurusan SKTM. Meskipun keduanya berada di Kecamatan Jekan Raya yang sama, bisa saja ada perbedaan dalam pendekatan, prosedur, dan efektivitas pelayanan di masing-masing RT. Faktor-faktor seperti kepemimpinan RT, tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan, serta kondisi sosial dan ekonomi setempat dapat memengaruhi cara kebijakan ini dijalankan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Surat Keterangan Tidak Mampu

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan yang diperuntukan bagi keluarga yang kurang mampu dalam masalah finansial agar mendapatkan kemudahan dalam berbagai layanan pemerintah baik di bidang sosial, kesehatan, perekonomian dan pendidikan.

Surat ini diperlukan untuk berbagai keperluan, seperti mendapatkan bantuan sosial, beasiswa, atau fasilitas kesehatan tertentu. Dalam konteks penelitian ini, implementasi kebijakan pengurusan SKTM di tingkat Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya menjadi fokus untuk menganalisis sejauh mana kebijakan tersebut dijalankan di tingkat RT, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat dan pihak pengurus RT 007 Jalan Borneo, Palangka Raya. Proses Pengurusan SKTM di RT 007 Jalan Borneo, Palangka Raya dimulai dengan pengajuan permohonan oleh warga yang membutuhkan. Warga mengajukan permohonan ke Ketua RT dengan melengkapi beberapa dokumen seperti fotokopi KTP, KK, dan surat pengantar dari Ketua RT yang menyatakan bahwa mereka tergolong keluarga tidak mampu. Ketua RT kemudian memverifikasi data yang ada dan memutuskan apakah warga tersebut berhak mendapatkan SKTM.

3.2. Teori Implementasi Kebijakan Edward III

Teori Edward III merupakan salah satu teori yang digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan publik. Edward III, yang dikenal sebagai salah satu ahli dalam kajian kebijakan publik, mengemukakan bahwa ada empat faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Keempat faktor tersebut adalah:

1. **Komunikasi (Communication)**

Faktor komunikasi berkaitan dengan seberapa jelas informasi mengenai kebijakan disampaikan kepada para pelaksana kebijakan, baik itu pihak yang berwenang (seperti RT, lurah, atau pihak pemerintah lainnya) maupun masyarakat yang akan menerima manfaat dari kebijakan tersebut. Komunikasi yang efektif penting untuk menghindari miskomunikasi dan memastikan bahwa pihak-pihak terkait memahami tujuan dan langkah-langkah yang harus diambil.

Informasi kebijakan dalam pembuatan SKTM dalam lokasi penelitian ini disampaikan dengan cara yang transparan dan mudah dipahami oleh masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi, seperti pengumuman di papan informasi RT, pertemuan langsung, atau grup *WhatsApp*. Hal ini memastikan bahwa semua warga, terutama yang membutuhkan, mengetahui cara mengurus SKTM dan persyaratan yang diperlukan. Koordinasi yang baik antara RT dan warga sangat berperan dalam kelancaran proses, oleh karena itu ketua RT memberikan penjelasan secara langsung dan membantu warga memahami prosedur yang harus diikuti. Selain itu, tujuan dan isi kebijakan yang dikeluarkan oleh RT dirumuskan secara jelas, dengan langkah-langkah yang terperinci, seperti dokumen yang harus disiapkan, proses verifikasi, dan waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan SKTM. Meskipun komunikasi pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di RT 007 dan RT 004 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya secara umum berjalan dengan baik, masih terdapat kendala yang dihadapi oleh beberapa masyarakat pendatang yang belum sepenuhnya memahami proses pembuatan SKTM.

Ketidakhahaman ini terjadi karena keterbatasan dalam komunikasi antara pihak RT dan masyarakat pendatang, terutama jika saluran informasi yang digunakan tidak cukup efektif atau tidak dijangkau oleh semua warga. Seperti contohnya informasi lebih sering disampaikan melalui media yang tidak semua warga pendatang mendapatkan akses tersebut seperti pengumuman langsung atau grup *WhatsApp* yang belum tentu diikuti oleh semua pendatang. Selain itu, komunikasi yang kurang antara pihak RT dan pendatang dapat menjadi penyebab kurangnya pemahaman dalam proses pembuatan surat keterangan tidak mampu ini. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan upaya sosialisasi dan penyebaran informasi yang lebih inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk pendatang, agar mereka bisa memahami dengan baik proses pengurusan SKTM dan dapat mengakses layanan tersebut dengan lancar.

2. **Sumber Daya (Resources)**

Faktor sumber daya meliputi ketersediaan anggaran, tenaga kerja, fasilitas, dan peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Jika sumber daya yang tersedia terbatas, maka implementasi kebijakan akan terganggu. Dalam hal ini, apakah Rukun Tetangga (RT) dan pihak kelurahan memiliki sumber daya yang cukup untuk memfasilitasi pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warganya akan menjadi aspek yang perlu diperhatikan.

Pada lokasi penelitian ini, yaitu di RT 007 dan RT 004 Kelurahan Palangka, ketua RT sebagai pelaksana kebijakan memiliki kompetensi dan keterampilan yang sesuai dalam menjalankan proses pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Sebagai pelaksana di tingkat RT, ketua RT telah dibekali dengan pengetahuan

yang cukup mengenai prosedur pengurusan SKTM dan mampu memberikan arahan yang jelas kepada warga mengenai persyaratan yang dibutuhkan serta langkah-langkah yang harus diikuti.

Sumber daya yang ada di RT 007 dan RT 004 cukup memadai untuk mendukung kelancaran implementasi kebijakan pengurusan SKTM. Sarana dan prasarana yang tersedia, seperti ruang pertemuan untuk sosialisasi, perangkat komputer untuk mendata dan mencetak SKTM, serta saluran komunikasi yang efektif (seperti grup WhatsApp atau pengumuman di papan RT), memastikan bahwa proses pengurusan berjalan dengan lancar dan informasi dapat disampaikan dengan baik kepada warga. Selain itu, proses pengurusan SKTM ini tidak memerlukan biaya atau anggaran tambahan, karena kebijakan ini dirancang untuk tidak membebani masyarakat. Warga yang mengajukan permohonan untuk pembuatan SKTM tidak dipungut biaya apa pun, sehingga menjadikan kebijakan ini diterima oleh semua kalangan, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Karena tidak ada biaya yang dikenakan pada warga, implementasi kebijakan ini dapat berjalan dengan efisien tanpa memerlukan anggaran besar. Semua proses administratif dan operasional dikelola dengan menggunakan sumber daya yang ada di tingkat RT dan kelurahan tanpa perlu biaya tambahan.

3. Sikap Pelaksana (Disposisi)

Sikap pelaksana merujuk pada sikap dan perilaku pelaksana kebijakan. Hal ini termasuk apakah aparat RT, kelurahan, atau kecamatan memiliki motivasi yang cukup untuk melaksanakan kebijakan dengan baik. Adanya dukungan dari pelaksana kebijakan serta pemahaman mereka tentang pentingnya kebijakan ini akan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasinya.

Sikap pelaksana kebijakan, terutama ketua RT dan petugas kelurahan, sangat berperan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Pada lokasi penelitian ini yaitu rt 007 dan rt 004 pelaksana menunjukkan sikap responsif dengan cepat menanggapi kebutuhan warga yang membutuhkan SKTM, serta proaktif memberikan informasi mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi. Selain itu, pelaksana juga komunikatif dan terbuka dalam menyampaikan informasi melalui berbagai saluran, seperti pengumuman tertulis, grup WhatsApp, atau pertemuan langsung, untuk memastikan bahwa seluruh warga memahami langkah-langkah pengurusan SKTM dengan jelas. Sikap ini membantu mencegah kebingungannya dan memperlancar proses pengurusan. Selain itu, pelaksana kebijakan juga menunjukkan empati dan kepedulian terhadap warga, terutama mereka yang kurang mampu, dengan memberikan penjelasan lebih rinci dan mendalam mengenai proses pengajuan SKTM. Pelaksana bersikap adil dan tidak diskriminatif, memastikan bahwa setiap warga yang memenuhi syarat mendapatkan SKTM tanpa adanya perlakuan berbeda.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah sistem atau kerangka organisasi yang menggambarkan hubungan antarbagian atau unit yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas dalam suatu lembaga atau organisasi. Dalam konteks administrasi publik, struktur birokrasi mengacu pada hierarki yang jelas

antara berbagai tingkat otoritas, tanggung jawab, dan prosedur operasional yang digunakan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada lokasi penelitian ini, penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) telah dilaksanakan dengan baik dan mudah dipahami oleh masyarakat. Proses pengurusan SKTM memiliki tahapan yang jelas dan terstruktur, dimulai dari pengajuan permohonan oleh warga hingga penerbitan surat keterangan, dengan informasi yang disampaikan secara terbuka. Hal ini memastikan warga memahami prosedur dan persyaratan yang perlu dipenuhi. Selain itu, koordinasi antara RT dan kelurahan berjalan dengan baik sehingga mendukung kelancaran proses pengurusan SKTM. Ketika warga mengajukan permohonan, ketua RT berkoordinasi dengan petugas kelurahan untuk memastikan data yang diajukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, serta mengatasi kendala yang mungkin timbul. Koordinasi yang efektif ini juga memastikan bahwa proses verifikasi dan pencetakan SKTM berjalan lancar tanpa kesalahan, sehingga kebijakan pengurusan SKTM dapat diakses dengan mudah dan tepat waktu oleh warga yang membutuhkan

4. Proses Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Rukun Tetangga 007, Jalan Borneo, Kelurahan Palangka, Kota Palangka Raya



Proses pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di RT 007 umumnya dimulai dari warga yang merasa membutuhkan bantuan sosial. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan pembuatan surat keterangan tidak mampu. Selanjutnya, warga yang bersangkutan akan mengunjungi kantor RT mengajukan permohonan secara langsung kepada Ketua RT setempat. Pemohon dapat menyampaikan alasan mengapa dirinya membutuhkan SKTM, contohnya untuk mendapatkan akses layanan kesehatan gratis atau bantuan pendidikan dan selanjutnya pihak bersangkutan menyerahkan berkas sebagai persyaratan

Setelah menerima permohonan, Ketua RT akan memberikan formulir permohonan SKTM kepada pemohon. Formulir ini dapat diperoleh dari kantor kelurahan atau tersedia di kantor RT. Pemohon diwajibkan untuk mengisi formulir

tersebut dengan lengkap dan benar. Data-data yang perlu diisi meliputi identitas diri pemohon, seperti nama lengkap, nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, serta tujuan pembuatan SKTM. Selain itu, pemohon juga perlu mencantumkan keterangan mengenai kondisi ekonomi keluarganya, seperti sumber penghasilan, jumlah anggota keluarga, dan aset yang dimiliki.

Setelah formulir terisi lengkap, Ketua RT akan melakukan verifikasi terhadap data yang telah disampaikan oleh pemohon. Verifikasi ini dapat dilakukan dengan cara mendatangi langsung rumah pemohon untuk melihat kondisi tempat tinggal dan melakukan wawancara dengan tetangga sekitar. Tujuan dari verifikasi ini adalah untuk memastikan bahwa informasi yang tercantum dalam formulir permohonan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika hasil verifikasi menunjukkan bahwa pemohon memang layak mendapatkan SKTM, maka Ketua RT akan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa pemohon tersebut tidak mampu. Surat keterangan ini kemudian akan diteruskan ke kelurahan untuk diproses lebih lanjut. Proses penerbitan SKTM di kelurahan umumnya melibatkan pemeriksaan berkas-berkas persyaratan dan pengesahan oleh lurah. Setelah semua proses selesai, pemohon akan menerima SKTM yang dapat digunakan sebagai bukti bahwa dirinya tidak mampu.

Proses pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada dasarnya cukup cepat karena sebagian besar tahapan sudah dilakukan oleh ketua RT, seperti mengumpulkan data warga yang membutuhkan bantuan. Namun, untuk memastikan keabsahan dan kebenaran informasi dalam SKTM, dokumen tersebut harus mendapat persetujuan atau tanda tangan dari pihak berwenang, seperti kelurahan. Tanda tangan dari kelurahan ini penting untuk membuktikan bahwa surat tersebut sah dan valid sebagai bukti kondisi ekonomi seseorang yang membutuhkan bantuan dan dengan demikian, meskipun prosesnya tidak memakan waktu lama, kehadiran tanda tangan dari pihak terkait menjadi langkah terakhir yang perlu ditunggu.

4. Persyaratan Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di RT 007 Jalan Borneo, Palangka Raya

Berikut beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh masyarakat yang mengajukan permohonan pembuatan surat keterangan tidak mampu :

- 1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)**

Fotocopy KTP diperlukan untuk membuktikan identitas pemohon. Kartu tanda penduduk menunjukkan bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia dan beralamat di wilayah RT 007. Kartu tanda penduduk ini biasanya harus memiliki kepala keluarga atau orang yang dianggap bertanggung jawab atas keluarga.

- 2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)**

Fotocopy kartu keluarga digunakan untuk memastikan bahwa pemohon benar-benar terdaftar sebagai anggota keluarga yang tinggal di RT 007. KK berisi data keluarga seperti nama anggota keluarga, hubungan dalam keluarga, dan alamat tempat tinggal. Ini menjadi bukti bahwa pemohon adalah bagian dari keluarga yang membutuhkan bantuan.

- 3. Pengisian Formulir**

Formulir ini biasanya disediakan oleh RT setempat dan harus diisi oleh pemohon dengan informasi yang lengkap dan benar, seperti data pribadi, alasan mengajukan SKTM, serta kondisi ekonomi keluarga. Formulir ini berfungsi untuk membantu pihak RT atau kelurahan dalam memverifikasi kelayakan permohonan.

Secara keseluruhan, ketiga persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan atau yang memenuhi syarat sebagai warga kurang mampu. Proses pengajuan biasanya juga melibatkan pengecekan oleh RT atau pihak terkait untuk memastikan keabsahan informasi yang diberikan.

5. Kebijakan RT 007, Jalan Borneo, Kelurahan Palangka, Kota Palangka Raya Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu

Istilah kebijakan atau kebijaksanaan memiliki berbagai arti. Hogwood dan Gunn, sebagaimana dikutip oleh Parsons (2005:15), menyebutkan sepuluh cara penggunaan istilah kebijakan, yaitu sebagai penanda untuk suatu bidang aktivitas, sebagai wujud tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan, sebagai usulan yang spesifik, sebagai keputusan pemerintah, sebagai bentuk otorisasi resmi, sebagai sebuah program, sebagai hasil dari sebuah output, sebagai hasil akhir (outcome), sebagai teori atau model, dan sebagai suatu proses.

Kebijakan RT dalam penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) adalah suatu langkah yang diambil oleh RT (Rukun Tetangga) untuk membantu masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai warga yang membutuhkan bantuan sosial atau program pemerintah lainnya. Surat keterangan tidak mampu ini digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang atau keluarga yang bersangkutan tergolong tidak mampu secara ekonomi dan memerlukan bantuan. Proses penerbitan surat keterangan tidak mampu di RT 007, Jalan Borneo, Kelurahan Palangka, Kota Palangka Raya memiliki kebijakan tertentu yang bertujuan untuk memastikan bahwa penerbitan surat tersebut sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.

Kebijakan tersebut mencakup beberapa hal penting. Pertama, ketua RT akan melakukan verifikasi terhadap data calon penerima surat keterangan tidak mampu berdasarkan kondisi sosial-ekonomi, seperti penghasilan keluarga, jumlah tanggungan, dan keadaan hidup lainnya.. Kedua, ketua RT akan memeriksa apakah warga tersebut sudah terdaftar dengan benar dalam Kartu Keluarga (KK) dan KTP yang sesuai dengan alamat di wilayah RT tersebut. Jika ada permasalahan dengan data kependudukan, warga tersebut biasanya diminta untuk memperbaikinya terlebih dahulu melalui pihak yang berwenang, seperti kelurahan atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selanjutnya, ketua RT akan mempertimbangkan apakah warga yang bersangkutan sudah pernah menerima bantuan sebelumnya atau belum untuk memastikan bahwa surat keterangan tidak mampu diterbitkan sesuai dengan prinsip keadilan dan kebutuhan masyarakat. Ketua RT tidak diperbolehkan sembarangan dalam menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), karena penerbitan SKTM harus melalui prosedur yang tepat dan berdasarkan data yang akurat mengenai kondisi ekonomiarganya.

Kebijakan ketua RT yang sangat penting adalah menjaga transparansi dalam penerbitan surat keterangan tidak mampu agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan. Secara keseluruhan, kebijakan RT dalam penerbitan surat keterangan

tidak mampu bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan, dengan prosedur yang jelas dan transparan, serta berdasarkan verifikasi yang akurat mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Meskipun implementasi kebijakan pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di RT 007 dan RT 004 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya secara umum berjalan dengan baik, masih terdapat kendala yang dihadapi oleh beberapa masyarakat pendatang yang belum sepenuhnya memahami proses pembuatan SKTM. Kendala ini biasanya disebabkan oleh kurangnya informasi atau pemahaman tentang prosedur yang harus diikuti dalam pengajuan SKTM. Beberapa masyarakat pendatang, yang mungkin baru tinggal di wilayah tersebut atau belum terbiasa dengan sistem administrasi lokal, sering kali tidak mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan, dokumen apa yang diperlukan, dan siapa yang harus dihubungi untuk mendapatkan bantuan.

6. Kebijakan RT 007, Jalan Borneo, Kelurahan Palangka, Kota Palangka Raya Terhadap Penerima Surat Keterangan Tidak Mampu

Kebijakan RT 007 Kota Palangka Raya terkait penerima Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satu langkah yang diterapkan adalah kewajiban bagi warga yang bukan berasal dari RT 007 untuk melapor langsung kepada ketua RT setempat. Langkah ini diambil untuk melakukan verifikasi data, sehingga informasi yang diterima oleh pemerintah bisa dipastikan akurat sehingga program bantuan sosial bisa diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Tujuan dari kebijakan ini juga untuk menciptakan transparansi dalam distribusi bantuan sosial. Proses pelaporan ini memungkinkan petugas RT untuk memeriksa dan memvalidasi status sosial dan ekonomi warga yang mengajukan permohonan melalui verifikasi yang jelas, maka penyalahgunaan bantuan sosial dapat diminimalkan. Transparansi ini juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pemerintah daerah bekerja dengan integritas dan keterbukaan dalam menyelenggarakan program sosial.

Kebijakan lain yang diterapkan adalah bahwa penerima SKTM haruslah warga yang benar-benar membutuhkan bantuan, dengan latar belakang pekerjaan yang tidak dapat ditanggung oleh pemerintah. Salah satu contoh yang disebutkan adalah petani, yang sering kali tidak memiliki penghasilan tetap dan terdaftar dalam sektor pekerjaan informal. Masyarakat dengan pekerjaan seperti ini, yang mungkin tidak memiliki akses ke jaminan sosial atau tunjangan dari pemerintah, dianggap sebagai golongan yang berhak menerima bantuan sosial. Hal ini penting agar bantuan sosial diberikan secara adil dan tepat sasaran, berdasarkan kondisi ekonomi dan kebutuhan setiap individu atau keluarga. Melalui penerapan kebijakan tersebut, RT 007 Kota Palangka Raya berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu, serta memastikan bahwa bantuan sosial yang disalurkan dapat memberikan dampak yang signifikan. Verifikasi yang ketat dan fokus pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan akan membantu menciptakan pemerataan bantuan yang lebih efektif dan mengurangi ketimpangan sosial dalam masyarakat. Selain itu, pengurusan SKTM tidak dikenakan biaya apapun, karena penerbitannya adalah bentuk pelayanan publik yang tidak boleh dipungut biaya tambahan.

7. Tantangan dalam Proses Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Rukun Tetangga 007, Jalan Borneo, Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Palangka, Kota Palangka Raya

Tantangan yang dihadapi oleh RT 007, Jalan Borneo, Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Palangka, Kota Palangka Raya, dalam proses pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) muncul ketika nama masyarakat terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) orang lain. Hal ini menyebabkan proses administratif menjadi lebih rumit dan memakan waktu, karena untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu, mereka harus mengubah data pada dokumen kependudukan, termasuk melakukan pemindahan nama dari kartu keluarga orang lain ke kartu keluarga yang sesuai. Proses ini memerlukan verifikasi dan bukti-bukti pendukung yang cukup kompleks, yang mengharuskan warga mengurus perubahan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Selain itu, permasalahan ini juga menyulitkan masyarakat dalam membuktikan bahwa mereka benar-benar tinggal di wilayah RT 007, Jalan Borneo, karena alamat pada KK mereka berbeda dengan tempat tinggal yang sebenarnya. Oleh sebab itu, warga yang akan mengurus surat keterangan tidak mampu harus mengurus surat keterangan domisili dari RT atau kelurahan yang menjadi tambahan proses yang memakan waktu. Kendala administratif ini juga berdampak pada akses masyarakat terhadap bantuan sosial, karena surat keterangan tidak mampu sering kali dibutuhkan untuk memperoleh berbagai program pemerintah.

8. Komparatif Kebijakan Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di RT 007 dengan RT 004 Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Palangka, Kota Palangka Raya

Komparatif Kebijakan Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di RT 007 dan RT 004 Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Palangka, Kota Palangka Raya berkaitan dengan perbandingan kebijakan yang diterapkan di kedua wilayah tersebut terkait dengan proses pembuatan dan penerbitan surat keterangan tidak mampu. Kebijakan ini mencakup aspek prosedural, persyaratan, serta pengawasan dalam penerbitan surat keterangan tidak mampu.

Melalui hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama ketua RT 007 dan RT 004, ditemukan bahwa kedua wilayah ini memiliki sistem dan kebijakan yang sama dalam pembuatan dan penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Prosedur yang diterapkan di kedua RT tersebut mencakup pengumpulan data dari warga yang membutuhkan bantuan dan verifikasi oleh ketua RT sebelum diajukan ke kelurahan untuk mendapatkan persetujuan. Akan tetapi, kebijakan yang diterapkan memiliki perbedaan dalam hal kecepatan proses. Salah satu perbedaan yang ditemukan adalah waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan tanda tangan dari lurah, yang merupakan langkah penting dalam penerbitan SKTM. Proses pengesahan oleh lurah ini dapat mempengaruhi waktu penerbitan SKTM di masing-masing wilayah, sehingga menghasilkan perbedaan dalam kelancaran dan kecepatan prosesnya.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Rukun Tetangga (RT) adalah unit terkecil dalam pemerintahan yang memiliki peran langsung dalam administrasi dan pelayanan publik, termasuk dalam pengurusan administrasi seperti surat keterangan tidak mampu. Rukun tetangga

menjadi ujung tombak dalam mendata dan memverifikasi kondisi warganya. Oleh karena itu, bagaimana RT mengimplementasikan kebijakan pengurusan SKTM sangat memengaruhi keberhasilan pelayanan tersebut kepada masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di RT 007 dan RT 004 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya berjalan dengan baik, didukung oleh berbagai faktor yang menunjang kelancaran proses tersebut. Struktur birokrasi yang jelas dimulai dari warga yang mengajukan permohonan, hingga ketua RT dan petugas kelurahan yang memverifikasi data dan mengeluarkan SKTM, menunjukkan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak. Standard Operating Procedure (SOP) yang diterapkan dalam pengurusan SKTM juga telah disusun dengan baik, mudah dipahami, dan memberikan petunjuk yang jelas kepada warga tentang prosedur yang harus diikuti, sehingga proses pengurusan dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

Sikap pelaksana kebijakan, terutama ketua RT dan petugas kelurahan, juga sangat mendukung keberhasilan kebijakan ini. Mereka menunjukkan sikap yang responsif, komunikatif, empatik, adil, dan terorganisir dalam menangani permohonan SKTM, sehingga masyarakat merasa didukung dan dilayani dengan baik. Selain itu, koordinasi yang baik antara RT dan kelurahan memastikan bahwa data warga terverifikasi dengan tepat dan bahwa SKTM dapat diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Terakhir, sumber daya yang memadai baik dari sisi sarana dan prasarana, serta tidak adanya biaya yang dibebankan kepada warga dalam proses pengurusan SKTM, membuat kebijakan ini lebih mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Secara keseluruhan, kebijakan pengurusan SKTM ini memberikan pelayanan yang efektif dan efisien bagi warga, yang dapat diakses dengan mudah, tanpa biaya, dan dengan prosedur yang jelas.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, I. (2003). *Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor, 27(10), 179-188.
- Arifin, J. (2023). KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI LIHAT DARI ASPEK RESPONSIVINESS (KETANGGAPAN) DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) DI KANTOR KELURAHAN SULINGAN KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG. *JAPB*, 6(1), 268-274. <https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/759>
- Edward, G. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press. [Implementing public policy | CiNii Research](#)
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan publik*. Semarang: Widya Karya, 323.
- James A.Black, Dean.J Champion (2009). *Metode dan masalah penelitian sosial*. Pt. Refika Aditama
- Moleong, L. J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Suwitri, S. (2008). *Konsep dasar kebijakan publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.